PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11180369
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
NOMOR: 503/013/DPMPTSP-E/SD/2018

Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 15 Tanggal 5 Desember 2017.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/23.A/BA/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan	:	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-BAARIQ
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Dasar
Tahap / Jenjang	:	Sekolah Dasar
Alamat	:	Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang
Pemimpin/Pengelola	:	HAIRI, S.Ag
Ketua Yayasan	:	HAIRI, S.Ag

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.

Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 08 Februari 2018

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya,

Tri Indriastuty, S.Hut,.MT
Pembina Tk.I
NIP 19710 11 199703 2 004

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)